



P U T U S A N

No. 3165 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nyonya MALEM ATE, S.E., bertempat tinggal di Jalan Kapitan Purba, Komplek Bekala Asri Blok E, No. 4 Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir Ginting, S.H., Lyonst Sitepu, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/Law Office Langsir Ginting & Partner, beralamat di Jalan Kumango No. 11 Medan - 20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

DIREKSI PT. BANK BUKOPIN di JAKARTA, atau PT. BANK BUKOPIN PUSAT JAKARTA, cq Pimpinan Kantor Cabang Medan PT. BANK BUKOPIN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 23 Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANK BUKOPIN Pusat Jakarta Nomor : SKEP/175-DIR/10/1994 tanggal 17 Oktober 1994 yang terurai dalam lampiran keputusan, Penggugat telah diangkat menjadi Karyawati PT. BANK BUKOPIN sebagai staff Cabang Bandar Lampung, semula staff Central Fund. sejak 1 Januari 1993;
- 2 Bahwa, terakhir sekali Penggugat bertugas dan/atau ditugaskan pada Kantor PT. BANK BUKOPIN (Tbk) Cabang Medan, terhitung sejak Juni 2003 hingga Agustus 2008 dengan Jabatan sebagai Resident Inspectur;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



3 Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk mengundurkan

diri dengan hak pensiun sebagai Karyawati/Pegawai PT. Bank Bukopin kepada Tergugat (Direksi PT. BANK BUKOPIN, Tbk), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANK BUKOPIN (Tbk) tanggal 5 Agustus 2008 Nomor. : SKEP/430-DIR/VIII/2008, terhitung tanggal 1 Agustus 2008, Penggugat diberhentikan dengan hormat, dan Tergugat juga menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Penggugat selama bekerja/bertugas di PT. BANK BUKOPIN, Tbk;

4 Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. : KEP-185/KM-17 tentang Pengesahan Atas Peraturan dari Dana Pensiun Bank Bukopin jo. Keputusan Direksi Bank Bukopin No. SKEP/147A/VII/93 pasal 1 (Ketentuan Umum) ayat (9) “Karyawan adalah Karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Karyawan tetap sesuai Peraturan Pemberi Kerja” dan berdasarkan bunyi ayat (19) menyatakan “Usia pensiun dipercepat adalah usia 45 tahun untuk Karyawan serta 40 tahun untuk Karyawati”;

5 Bahwa, dengan diberhentikannya Penggugat, bahwa Penggugat mendapatkan hak pensiun selaku Karyawati PT. BANK BUKOPIN, Tbk, terhitung sejak Surat Keputusan Direksi tanggal 5 Agustus 2008 tersebut;

6 Bahwa, ternyata Penggugat untuk hak pensiun mendapatkan pembayaran Hak Hari Tua (PHT), dan serta hak pesangon yang seluruhnya berjumlah ± Rp48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

7 Bahwa, dilain hal, selama Penggugat bekerja di PT. BANK BUKOPIN, Tbk ic Tergugat, ada memiliki atau mempunyai saham-saham, yaitu 114.000 lembar saham ditambah 50.500 lembar saham bonus, dan sebagai pihak penjamin adalah PT. Bahama Securities, dan PT. Indo Premeir Securities serta PT. Bank Bukopin, Tbk. ic Tergugat sebagai “Emiten (Issuer)”;

8 Bahwa, dari saham-saham tersebut di atas, Penggugat mendapatkan pembayaran deviden, pembayaran mana dilakukan oleh Tergugat untuk tiap tahunnya ditransfer ke rekening Penggugat, yang terakhir untuk



tahun 2010 untuk 114.000 lembar saham dibayar devidennya tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp3.092.518,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah), dan untuk pembayaran deviden 50.500 lembar saham bonus, dibayar tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp1.522.146,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam

rupiah), untuk pembayaran Tergugat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di atas. dengan mentransfer ke Rekening Penggugat No. : 0301019377 PT. BANK Bukopin, Tbk kode Cabang : 002/01. JL.TEH-I No. 27, Medan;

9 Bahwa, Penggugat telah berkali-kali memohonkan kepada Tergugat, untuk menjualkan seluruh saham-saham Penggugat, agar dengan demikian nilai harga dari penjualan saham-saham tersebut, dapat Penggugat pergunakan untuk berusaha agar mendapatkan hasil guna kehidupan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau untuk melakukan permohonan Penggugat tersebut, bahwa dengan demikian Penggugat merasa atas nilai harga seluruh saham-saham tersebut, telah mengalami satu kerugian, karena uang tersebut tidak dapat Penggugat putarkan dalam berbisnis, yang nilainya sebagai berikut :

- a. 114.000 lembar saham x Rp700,- = Rp79.800.000,-;
- b. 50.500 lembar saham bonus x Rp700,- = Rp35.350.000,-;

atau seluruhnya berjumlah Rp115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjanjikan bahwa, Penggugat telah berkali-kali menyurati Tergugat melalui Kantor Kuasa Hukum Penggugat agar Tergugat menjual seluruh saham-saham milik Penggugat tersebut, dan sekaligus meminta pembayar atas hak-hak Penggugat seperti hak Pesangon Hari Tua;

10 Adapun surat teguran tersebut masing-masing sebagai berikut :

- 1 Tanggal 3 Agustus 2010, Perihal Penyelesaian/Penjualan Hak saham a/n MALEM ATE, SE.;
- 2 Tanggal 18 Agustus 2010, No.01/K.VIII/B.564/Som/LG/2010 perihal Somasi;
- 3 Tanggal 8 November 2010 No.02/K/XI/B.564/Som/LG/2010 perihal Menyusul Peringatan Pertama;

11 Bahwa, untuk menanggapi surat Penggugat tertanggal 18 Agustus 2010, No.01/K.VIII/B.564/Som/LG/2010 perihal Somasi, Tergugat dalam hal ini oleh Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Bukopin, Tbk., beserta

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



Manager Cabang Medan PT. Bank Bukopin, Tbk., meminta agar Penggugat datang membicarakan tuntutan Penggugat, hal itu dilakukan sekitar tanggal 22 September 2010, dimana Tergugat kepada Penggugat, untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat atas penjualan saham-saham juga

terhadap hak Penggugat yaitu Pesangon Hari Tua;

- 12 Bahwa, ternyata janji Tergugat tersebut, tidak pernah ditepatinya dan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan kabar dari Tergugat, untuk itu dengan Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 8 November 2010 No.02/K.X1/13.564/Som/LG/2010 perihal menyusul peringatan pertama, Penggugat mensomasi Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapinya, oleh karena itu menurut hemat Penggugat untuk penyelesaian hak-hak Penggugat dari Tergugat adalah melakukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri Medan;
- 13 Bahwa, adapun jumlah seluruh tuntutan Penggugat, baik hak Pesangon Hari Tua Rp48.480.000,- ditambah harga 114.000 lembar saham x Rp700,- = Rp79.800.000,- dan ditambah lagi 50.500 lembar saham Bonus x Rp700,- = Rp35.350.000,- atau seluruhnya berjumlah Rp163.630.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14 Bahwa, dengan tidak dibayarnya hak-hak Penggugat oleh Tergugat, walaupun telah diperingati, sehingga dengan demikian dari jumlah tuntutan Penggugat tersebut, uang Penggugat telah membeku dan tidak dapat diputar oleh Penggugat, oleh sebab itu hal tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara ekonomi perusahaan;
- 15 Bahwa, berdasarkan dari fakta tersebut, salah satu bukti yang kuat, bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membayar hak-hak Penggugat. dan hal tersebut juga menurut hemat Penggugat hak-hak Asasi Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat, yang sepatutnya hal tersebut harus dan atau patut dihormati;
- 16 Bahwa, karena gugatan Penggugat beralasan, maka putusan dalam perkara ini, dapat diberikan dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;



17 Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi nihil dibelakang hari, setelah ada putusan hukum tetap, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Medan, meletakkan sita jaminan terhadap bangunan Kantor Tergugat di Jalan Gajah Mada No. 23, berikut tanah pertapakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat ingkar janji terhadap pembayaran hak-hak Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, baik hak Pesangon Hari Tua maupun Penjualan saham-saham Penggugat, sebesar Rp163.630.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), tunai dan seketika;
- 4 Menghukum lagi Tergugat untuk membayar denda sebesar 3%/bulan, apabila Tergugat lalai mematuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar lagi kepada Penggugat Deviden, yang berjalan untuk tahun ini 2011 untuk saham-saham dan saham Bonus, sampai kepada putusan hukum tetap yang dapat dijalankan;
- 6 Menjalankan putusan ini terlebih dahulu atau dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan Memuat Kumulasi Objek Yang Dilarang :
 - Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat menuntut secara sekaligus tentang pembayaran uang "(1). Hak Pensiun (pembayaran Hak Hari Tua (PHT) dan Hak Pesangon) berjumlah ± Rp48.480.000,- (2). Penjualan 114.000. lembar saham + 50.500 lembar saham bonus x Rp700,- Rp115.150.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah = Rp163.630.000,-" Bahwa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



ternyata 2 (dua) objek gugatan Penggugat tersebut tidak ada berhubungan antara satu dengan lainnya, serta penyelesaian sengketa atas 2 (dua) objek gugatan tersebut masing-masing tunduk pada hukum materil dan hukum acara yang saling berbeda, yakni :

a Tentang tuntutan "Pembayaran uang Hak Pensiun (pembayaran Hak Hari Tua (PHT) dan Hak Pesangon)" :

- Sebagai sengketa perselisihan hubungan industrial;
- Diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan;

- Lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus : Tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan/gugatan tidak boleh lewat dari 1 (satu) tahun;
- Pemeriksaan perkara melibatkan Hakim Ad-Hoc;
- Terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui Bipartit dan Mediasi yang melibatkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (anjaran tertulis);
- Tenggang waktu pemeriksaan perkara pada tingkat pertama maksimal 50 hari;
- Tidak ada pemeriksaan tingkat banding;

b Tentang tuntutan "Penjualan 114.000. lembar saham dan 50.500. lembar saham bonus" :

- Sebagai sengketa perdata;
- Diatur dalam KUHPerdata, peraturan perundang-undangan Pasal Modal;
- Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang merupakan Peradilan Umum;
- Ada pemeriksaan tingkat banding;
- Dan lain-lain :

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata gugatan Penggugat telah menggabungkan atau membuat kumulasi 2 (dua) objek gugatan yang dilarang sehingga pada gilirannya membuat gugatan menjadi kacau/semrawut dan



melanggar tata tertib beracara (*procesueel doelmatig dan procesueel orde*), dan oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- **Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara antara : PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. Melawan : Wong A Kiong (Ong Sutrisna), dengan susunan Majelis Hakim Agung : 1. Prof. R. Subekti, S.H., 2. DH. Lumbanradja, S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., memberikan kaedah hukum :**

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak

boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini. Perkara yang satu adalah suatu gugatan (permohonan) berdasarkan UU No. 21 tahun 1961, yang perkara demikian ini terikat pada suatu jangka waktu 9 bulan, terhadap putusan tidak dapat diajukan banding, keputusan baru dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian setelah keputusan memperoleh kekuatan pasti, sehingga tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Perkara yang lainnya adalah gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW yang terhadap putusannya dapat diajukan banding, lagi pula gugatan ini sebenarnya baru dapat diajukan setelah terhadap gugatan tentang merek diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan pasti";

(Vide : Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, tahun 1993, Proyek Jurisprudensi tahun 1977, h. 297-298);

2 EXCEPTIO DECLINATOIR

- Bahwa dalam posita gugatan angka ke-3 s/d 6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasanya "Penggugat adalah Karyawati PT. Bukopin yang telah mengundurkan diri dan selanjutnya menuntut hak pensiun (Pembayaran Hak Hari Tua (PHT) dan Hak Pesangon) berjumlah ±Rp48.480.000.- kepada Tergugat";
- Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah masih dalam lingkup Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (1)

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 1 angka (22) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 menegaskan :
"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

- Bahwa selanjutnya Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 menegaskan:

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

- Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas maka menjadi jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini (*exceptie van onbevoegdheid*), sebab yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus, sehingga sepatutnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3 EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

- Bahwa melihat dari gugatan Penggugat, maka PT. Bahasa Securities dan PT. Indo Premier Securities selaku Penjamin seharusnya seakan-akan sebagai pihak (*procces partij*) dalam perkara ini, agar pemeriksaan perkaranya dapat dilakukan secara totalitas dan imperatif;



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap pihak-pihaknya, maka gugatan tersebut secara yuridis formal telah mengandung cacat *plurium litis consortium*;

4 EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

- Bahwa jika diamati dari gugatan Penggugat pada pokoknya mendasarkan kepada adanya suatu janji (perjanjian) sehingga Penggugat mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai "ingkar janji" (*quod non*), akan tetapi dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas tentang sebagaimana bentuk dan isi perjanjiannya, kapan dan dimana janji itu diperbuat, antara siapa dengan siapa, gugatan *obscuur libel*;
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya merumus/mengkualifikasikan sebagai perbuatan "ingkar janji", akan tetapi pada sisi lain jika diamati apa yang terurai dalam posita gugatannya tidak mengenai ingkar janji, sehingga gugatan Penggugat ini sangat membingungkan (*confuse*) sebenarnya dalil apa yang dipergunakannya dalam memajukan gugatan ini?

Gugatan telah melanggar tata tertib beracara dan sangat kacau, sehingga kategori *obscuur libel*;

Dengan kata lain, formulasi gugatan tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa selanjutnya setentang posisi dan petitum gugatan yang menuntut

pembayaran "Hak Pensiun (Pembayaran Hak Hari Tua (PHT) dan Hak Pesangon), Penjualan Saham-saham, denda dan decides" *in casu*, sangat tidak jelas asal-usul dan perinciannya, angka-angka atau jumlah uang yang tertera dalam gugatan muncul seperti disulap dan terjelma begitu saja (*Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983*), dengan demikian gugatan Penggugat kategori *Obscuur Libel*;

- Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan (*confuse*), sebab disatu sisi Penggugat menuntut Tergugat "untuk membayar penjualan saham-saham *in casu* sebesar Rp115.150.000,-", akan tetapi pada sisi



lain Penggugat mendalilkan/memintakan "agar Tergugat untuk menjualkan saham-saham dimaksud", sehingga hal ini membuat gugatan menjadi sangat kacau dan saling kontradiksi sebab secara hukum kedua perbuatan hukum tersebut adalah saling berbeda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 517/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 10 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 65/PDT/2012/PT-MDN tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2012, Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, adapun dalil gugatan Penggugat asal sangat beralasan serta mempunyai kebenaran, sehingga alasan-alasan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi terhadap putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan serta Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri dalam tingkat kasasi;
- 2 Bahwa, karena pertimbangan hukum yang diambil didalam kedua tingkat pengadilan perkara *a quo* ternyata putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi tidak mencerminkan kebenaran, kepatutan, kewajaran serta keadilan, sebab Judex Facti ternyata “telah salah menerapkan hukum”, maka untuk upaya hukum kasasi ini mohon dipertimbangkan bunyi Pasal 30 huruf b “Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbaharui berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf b, berbunyi “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;
- 3 Bahwa, putusan Judex Facti tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak adil menyatakan, gugatan Penggugat asal *a quo* tidak dapat diterima", karena tidak diikut sertakan PT. Bahana Securitas dan Pt. Indo Primair Securitas dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Penjamin, sebab kenyataannya bahwa adapun PT. Bank Bukopin ic Termohon Kasasi adalah termasuk bank yang sehat yang dalam arti kata dalam keadaan yang mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada setiap nasabah maupun kepada para deposant, sedangkan tuntutan pembayaran Pemohon

Kasasi adalah pembayaran HAK HARI TUA (HHT), dimana Pemohon Kasasi yang telah pensiun dan juga pembayaran atas sejumlah 114.000 lembar saham ditambah 50.500 lembar saham bonus, sedangkan kedudukan suatu perusahaan penjamin adalah untuk membayar hak-hak nasabah atau para deposant untuk jumlah tertentu apabila suatu bank dalam keadaan colapse, sedangkan adapun tuntutan permohonan kasasi *a quo* adalah hak-hak setiap karyawan yang melekat pada Termohon kasasi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



- 4 Bahwa, berkaitan dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal, faktanya tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal, yang artinya Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil gugatannya secara sempurna dan sah;
- 5 Bahwa, karena alasan-alasan Permohon kasasi termasuk dalil gugatan Penggugat asal dalam perkara *a quo* cukup beralasan serta mempunyai kebenaran, maka putusan yang dimohonkan dalam tingkat kasasi ini kiranya dapat diterima dan dipertimbangkan, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi untuk mengadili sendiri perkara *a quo* serta mengabulkan permohonan Pemohon kasasi dan membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai 5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa setelah membaca posita dan petitum gugatan *a quo* Penggugat menuntut bukan hanya hak pensiun tetapi hak deviden saham yang dijamin oleh PT. Bahana Securities dan PT. Indo Premier Securities tetapi kedua penjamin tersebut tidak ditarik sebagai pihak sehingga telah benar gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyonya MALEM ATE, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Nyonya MALEM ATE, SE.,** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

Meterai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Administrasi Kasasi	Rp489.000,-
-----	+
Jumlah.....	Rp500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003